

**KONTRIBUSI KESATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
MEMBERIKAN RASA KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN
KETENTRAMAN LINGKUNGAN:**

Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja

**CONTRIBUTIONS IN UNITY MAKES SENSE OF
COMMUNITY PROTECTION SECURITY, ORDER AND PACIFY ENVIRONMENT:
Studies Identify Civil Service Police Unit Profile**

Gunawan

Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta

No. Telp./Faks: +62 21 314 0454; HP. +62 812 88140 777; e-mail: gunplay18@yahoo.co.id

Diterima: 4 Januari 2012, Direvisi: 15 Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penegakan perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mengalami kendala dan hambatan. Mencermati permasalahan yang muncul terkait dengan eksistensi Satpol PP dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan profil yang mampu menggambarkan komposisi personal, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi realistik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun profil Satpol PP dalam menunaikan tugas-tugas pemerintahan umum terutama di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian deskriptif statistik kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan belum seluruhnya mengacu kepada PP 6 Tahun 2010, ketatalaksanaan belum semua membuat *Standard Operating Procedure*, sumber daya aparatur belum sesuai, sumber daya lainnya anggaran masih minim.

Kata Kunci: profil, tugas dan fungsi dan satuan polisi pamong praja

Abstract

Law Number 32 Year 2004 on Regional Government And Government Regulation Number 6 Year 2010 Concerning Civil Service Police Unit is a strong foundation for the existence of Civil Service Police Unit, the duties and carry out functions to law enforcement, public order and public peace and protection of the public have obstacles and barriers. Observing the problems that arise related to the existence of Civil Service Police Unit in carrying out the duties of public administration and local governance in Indonesia, needed profile that can describe the composition of personal, institutional, management, human resources and other resources in accordance with the conditions realistic in the field. This study aims to identify and develop profiles Civil Service Police Unit in fulfilling the tasks of public administration, especially in the field of public order, peace and protection of the public. Statistical descriptive qualitative research methods. This study concluded institutions are not entirely refer to Regulation Number 6 Year 2010, management has not all make the Standard Operating Procedures, resources apparatus not appropriate, other resources budget is still minimal.

Keywords: profiles, tasks and functions of the civil service and police force

PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148 ayat (1) menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 149 (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. kemudian secara teknis dalam mengaplikasikan UU 32 Tahun 2004 tersebut sudah ada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang diberi tugas dalam

mengamankan dan menegakkan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan peraturan dan kebijakan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Satpol PP dalam melaksanakannya mengalami beberapa kendala dan permasalahan ketika berada di lapangan karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

Permasalahan dan kendala yang timbul terjadi ketika Satpol PP melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang akan berimplikasi pada sudut pandang masyarakat melihat kinerja Satpol PP dipersepsikan kurang memihak kepada masyarakat, persepsi yang kurang mendukung terhadap kinerja Satpol PP merupakan bagian dari permasalahan dan kendala yang muncul di lapangan, secara tidak langsung maupun langsung dirasakan dan dilihat oleh masyarakat dan kalangan pencari berita, timbulnya persepsi yang kurang terhadap kinerja Satpol PP disebabkan antara lain adanya ketidaksepahaman antara masyarakat yang ditertibkan dan kurang profesionalnya aparatur dilapangan dalam menghadapi massa, dan juga dapat disebabkan oleh adanya ketidakpengertian petugas jurnalis dalam meliput kegiatannya serta lembaga swadaya masyarakat memperoleh informasi ketika aparatur Satpol PP melakukan penertiban atau penataan, para Jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperoleh informasi dari satu pihak saja yaitu dari masyarakat sedangkan proses dan tahapan ketika sebelum melakukan tindakan penertiban tidak diikuti oleh para jurnalis dan LSM seperti tahapan teguran lisan, peringatan tertulis satu (1) sampai tiga (3) tidak diikuti, sehingga ketika menulis berita menjadi kurang bersahabat maka timbulah muncul berbagai persepsi yang berkembang menjadi kurang mendukung terhadap keberadaan aparatur Polisi Pamong Praja (Pol PP). Terutama beredar luas di media massa baik cetak maupun elektronik yang notabene hampir kesemuanya kurang berpihak kepada aparatur pemerintah daerah ini ketika melaksanakan tugasnya aparatur pemerintah daerah Satpol PP dianggap sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, memang tidak semua aparatur dalam menjalankan tugasnya sesuai perintah pimpinan.

Pencitraan Satpol PP yang semakin terpuruk serta banyaknya media massa elektronik dan cetak memberitakan Satpol PP ketika melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, maka Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penelitian identifikasi profil Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari latar belakang dapat di atas dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian adalah

sebagai berikut yaitu bagaimana profil Kelembagaan, Tatalaksana, dan SDM Satpol PP dan bagaimana persepsi masyarakat tentang keberadaan Satpol PP selanjutnya bagaimana sebaiknya dukungan pengaturan Satpol PP ke depan.

Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*Mix Method*), metode analisis campuran dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui dokumen-dokumen dan beberapa literatur yang berkaitan dengan teori dan pelaksanaan Satpol PP dalam mengamankan perda, menyelenggarakan ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (Diskusi kelompok terfokus).

Lokasi sampel didasarkan kepada Stratified Random Sampling yaitu dibagi menjadi 7 tipologi karakteristik yang 1) Daerah Otonom hasil pemekaran, 2) Daerah Khusus/Istimewa, Daerah Otonomi khusus 3) Daerah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali 4) Daerah Kepulauan, 5) Daerah Indonesia Tertinggal, 6) Daerah Kawasan Indonesia Barat dan Kawasan Indonesia Timur, 7) Daerah Perbatasan antar negara.

Responden ditentukan berdasarkan purposif sampel kepada pejabat yang menangani dan berkaitan dengan kegiatan dan pelaksanaan Satpol PP yaitu pejabat dan anggota Satpol PP, para anggota dewan daerah yang menangani Satpol PP yaitu di Komisi I, Kepolisian Daerah, para birokrat di daerah selain dari kelembagaan Satpol PP setiap kabupaten/kota diambil 3 (tiga) responden, serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat langsung dengan pelaksanaan Satpol PP yaitu masyarakat pedagang di jalan protokol, para jurnalis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi (mahasiswa dan dosen/dekan/rektor) masing-masing setiap kabupaten/kota diambil 3 (tiga) responden.

Untuk mengetahui fungsi-fungsi kegiatan Satpol PP terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa definisi dari identifikasi atau profil dari Satpol PP, menurut sumber (<http://www.artikata.com/arti-346070-profil.html> diunduh tanggal 23 April 2011) dari pengertian profil dapat dikategorikan sebagai berikut: kata *profil* berasal dari bahasa Italia, *profilo* dan *profilare*, yang berarti gambaran garis besar. Dapat juga diartikan dengan gambaran tampang atau wajah seseorang yang dilihat dari samping, sekumpulan data yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafik atau tabel. Arti ini dilihat dari bidang statistik, dalam bahasa Inggris *low profile* (rendah hati), dalam bidang geografi, berarti penampang vertikal memperlihatkan ciri-ciri fisik, dalam bidang komunikasi dan bahasa, berarti biografi atau riwayat hidup singkat seseorang.

Kelembagaan organisasi yang dimaksudkan di sini adalah seperangkat aturan yang dirumuskan, dianut, dipelihara dan ditegakkan oleh masyarakat

dan negara dan juga merupakan perihal yang melembaga seperti lembaga hukum, pranata, badan, dewan dan benih secara mendasar definisi ini berbeda dengan istilah kelembagaan yang dikenal atau digunakan sehari-hari, yang memiliki sinonim dengan organisasi seperti kelompok tani, fakultas ekonomi dan manajemen, perusahaan, universitas, bahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut sebenarnya memperoleh makna dari aturan main (kelembagaan) yang menentukannya. Kelembagaan mencakup hal-hal yang tidak tertulis seperti aturan adat, norma dan sistem nilai yang dianut masyarakat, dan mencakup sesuatu yang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah. Jadi definisi kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yurisdiksi, pembebasan atau liberasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu. (<http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org>. Diunduh tanggal 01 Maret 2011).

Ketatalaksanaan (*bussines process*) manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan-an, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, pengaturan dengan ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian (P. Siagian, Sondang, Prof. Dr.

tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. SDM merupakan aset bagi institusi/lembaga dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, untuk itu dalam pelaksanaan sehari-hari sumber daya manusia sering di sandingkan dengan perkataan manajemen sehingga sering juga disebut dengan manajemen sumber daya manusia (Sihotang: 2006).

Pengertian sarana dan prasarana secara umum adalah prasarana: Segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses atau penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb), dan sarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media mencapai makna dan tujuan (<http://delite20.wordpress.com> diunduh tanggal 30 Maret 2011), sarana dan prasarana adalah salah satu yang memegang peranan penting dalam kelancaran proses belajar mengajar dan peningkatan prestasi akademik siswa, sarana prasarana yang digunakan dalam mencapai tujuan satpol PP adalah berupa gedung, kendaraan serta alat pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Satpol PP sesuai dengan PP 6 Tahun 2010 untuk Satpol PP Provinsi Tipe A dengan eselonisasi pada IIa namun pada kenyataannya masih banyak Satpol PP provinsi belum menyesuaikan berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dasar Hukum dan Kelembagaan Provinsi

NO	PROVINSI	DASAR HUKUM	KELEMBAGAAN		
			Bentuk	Tipe	Esselon
1	PAPUA	Perda	Kantor	B	II a
2	MALUKU	Perda No. 4,5,8,9,11 Tahun 2004, Perda No. 4,6 Tahun 2008	Badan	B	II b
3	SULSEL	Perda	Kantor	B	II b
4	NTB	Perda	Kantor	A	II b
5	KALBAR	Perda	Satuan	A	II a
6	DKI JAKARTA	Perda	Satuan	A	II a
7	RIAU	Perda Nomor 9 Tahun 2009 SOTK	Badan	B	II b
8	DI YOGYA	Perda Nomor 8 Tahun 2008	Satuan	B	II a
9	BANTEN	Perda	Dinas	A	II a

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2011

MPA.:1988): manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni.

Pengertian sumberdaya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam

Dengan beragamnya bentuk kelembagaan dari yang berbentuk kantor sebanyak tiga (3) sedangkan satuan juga tiga (3) dan bentuk badan sebanyak dua (2) sedangkan masih berbentuk dinas satu (1) sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah Satuan sehingga bentuk kelembagaan yang sudah mengikuti amanat PP 6 Tahun 2010 baru tiga (3) provinsi atau 34% terlebih lagi unsur Satuan Linmas harus sudah dimasukkan dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja. Hal inilah yang membuat para birokrat di daerah untuk bekerja keras dalam menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja kepada anggota dewan dan birokrat di provinsi khususnya pada biro organisasi untuk segera menyesuaikan pada PP No. 6 Tahun 2010 dengan memasukkan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat yang semula berada di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 1. Bentuk Kelembagaan.

Kemudian untuk eselonisasi untuk Satpol PP provinsi sesuai dengan PP 6 Tahun 2010 untuk provinsi adalah pada eselon IIa sedangkan menurut hasil lapangan masih ada pada suatu provinsi tingkat eselonisasinya pada II/b sebanyak empat (4) provinsi sehingga hal ini akan terganggu kerjasama dengan instansi lain/dinas-dinas yang posisi level eselonisasinya berbeda lebih tinggi daripada pejabat/kepala Satpol PP provinsi.



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 2. Esselonering.

Dari hasil lapangan menunjukan bahwa tingkat eselonisasi Satpol PP provinsi berada pada posisi eselonering IIB masih terdapat empat (4)

provinsi atau sekitar 44%, untuk itulah perjuangan kasatpol PP provinsi yang posisi eselonisasinya masih pada posisi IIB untuk segera menyosialisasikan PP 6 Tahun 2010 kepada Biro Organisasi/Organisasi Tatalaksana di provinsi dan lembaga dewan untuk segera membentuk struktur baru dengan peringkat eselonisasi pada IIa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang sedang berlaku pada saat ini.

Begitu juga dengan tipe yang diinginkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk Satpol PP provinsi adalah pada tipe A sedangkan pada kenyataan di lapangan adalah masih terdapat Satpol PP provinsi dengan berkedudukan pada tipe B seperti dalam gambar berikut, Tipe yang di amanatkan pada PP 6 Tahun 2010 adalah untuk Satpol PP provinsi di asumsikan berada pada tipe A karena lebih dari 60 besaran organisasi daerah atau sama besaran organisasinya masuk dalam katagori tipe A. Penggolongan tipe A atau tipe B sesuai masukan pada Fokus Grup Diskusi Kelompok Peran Satuan Polisi Pamong Praja di era otonomi daerah perspektif masyarakat pada tanggal 13 Oktober di Hotel Morrissey menginginkan adanya kesepakatan untuk menghapus penggolongan tipe-tipe baik itu tipe A maupun tipe B karena akan menyedatkan dan membingungkan para praktisi dan pelaksana di daerah.



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 3. Tipe Kelembagaan.

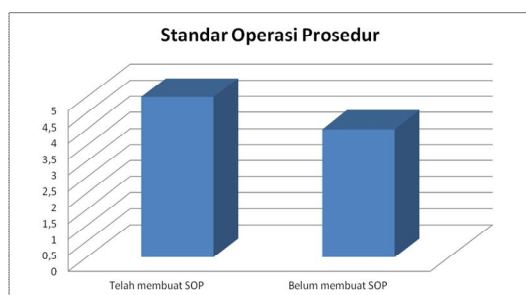
Setiap kelembagaan dalam melaksanakan kegiatannya agar terarah dan terfokus hendaknya memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman dan acuan dalam melangkah kegiatannya begitu juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada setiap kelompok (tim) ataupun individu dalam melaksanakan kegiatan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja merupakan prosedur tetap operasional

yang dimiliki oleh Satpol PP. Prosedur ini terdiri atas:

1. Prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
3. Prosedur operasional pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
4. Prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting
5. Prosedur pelaksanaan operasional patroli; dan
6. Prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan peraturan daerah.

Hasil penelitian diperoleh beberapa informasi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang telah membuat SOP sebagai berikut:

Telah membuat SOP : 5 Provinsi
Belum membuat SOP : 4 Provinsi



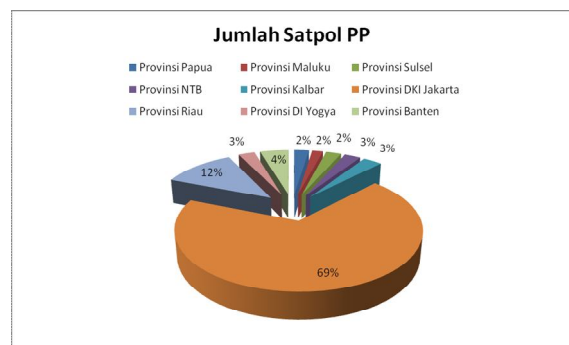
Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 4. Kepemilikan Standard Operating Procedure Satpol PP Provinsi.

Koordinasi dan kerjasama antara lintas sektor pada umumnya telah dilakukan bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan unsur-unsur Pengadilan dari Kejaksaan dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan.

Menurut Masrudin, dalam melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Satpol PP juga dalam melaksanakan tugasnya menghadapi dilema, Satpol PP sebenarnya sering bekerja dalam kondisi dilema. Dia mencontohkan bagaimana mereka menertibkan para

pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang Jalan A, Yani. “Kami sadar bahwa mereka juga bekerja untuk perut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, namun perda melarang mereka berjualan di sepanjang jalan. Kami akhirnya membuat kompromi yaitu membolehkan mereka buka di sepanjang jalan tersebut namun dengan syarat tidak permanen, mereka boleh membuat warung yang bisa dirapikan dan dipindah setelah selesai berjualan” (Hairus Salim, 2009).



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 5. Jumlah Satpol PP Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan ketenteraman masyarakat sangat ditentukan oleh dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas yang ada di Kesatuan Polisi Pamong Praja, dituntut secara proporsional dan keprofesionalitas personil yang ada, untuk itu pada daerah penelitian di provinsi Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, D.I. Yogyakarta dan Banten dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat digambarkan bahwa jumlah personil yang terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlahnya sebanyak 3.883 anggota sedangkan diurutkan kedua yaitu provinsi Riau berjumlah 660 anggota dan yang terkecil jumlah anggotanya adalah Provinsi Maluku sebanyak 99 anggota.

Tingkat pendidikan pada suatu wilayah berbeda-beda termasuk pendidikan yang dimiliki dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja di masing-masing provinsi, secara tidak langsung tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengendalian dan

Tabel 2. Jumlah Personil Satpol PP

	Provinsi								
	Papua	Maluku	Sulsel	NTB	Kalbar	DKI Jakarta	Riau	DI Yogya	Banten
Jumlah	136	99	140	149	173	3.883	660	149	264

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2011

Tabel 3. Tingkat Pendidikan

No	PROVINSI	TINGKAT PENDIDIKAN						Jum
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	PAPUA				138			138
2	MALUKU				99			99
3	SULSEL	3	15	7	115			140
4	NTB	3	18	3	119			149
5	KALBAR	2	17	5	102			173
6	DKI JAKARTA	4	26	5	912			3.883
7	RIAU	1	13	3	643			660
8	D.I JOGYAKARTA	1	10	7	131			149
9	BANTEN	8	16	6	234			264

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2011

Tabel 4 Anggaran Satpol PP Kota

NO	Provinsi	Tahun	Jumlah APBD Per Tahun	Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP Pertahun	Perse ntase
				(Rp)	
1	JAYAPURA	2010	612,667,574,000	6,163,934,000	1.01
2	AMBON	2009	727,388,930,400	4,390,295,364	0.60
3	MAKASAR	2010			
4	MATARAM	2010			
5	PONTIANAK	2010	765,700,088,195	8,885,755,000	1.16
6	JAKARTA UTARA	2010			
7	PEKANBARU	2010	1,217,512,876,000	9,596,652,828	0.87
8	DEPOK	2010	1,283,574,069,410	11,143,030,132	0.86
9	TANGGERANG	2010	315,807,212,363	18,524,707,500	5.87
10	SERANG	2010			
11	BEKASI	2010			
12	JOGYAKARTA	2010	754,156,793,791	11,015,754,065	1.46
13	SURAKARTA	2010	858,544,967,371	5,440,692,000	0.63

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2011

pengawasan dalam melakukan penertiban di lapangan berikut provinsi DKI Jakarta dengan jumlah terbesar yaitu 69% hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk DKI Jakarta merupakan jumlah penduduk terpadat dan terbesar dan provinsi Maluku sebesar 2% dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3.

Dari hasil pertemuan pada tanggal 13 Oktober 2011 dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) di Hotel Morrisey terdapat beberapa saran dari para pelaksana di lapangan aparat Satpol PP di daerah menghendaki dan menginginkan adanya aparat yang profesional yang dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan oleh aparat Satpol PP yaitu dengan mengusulkan kepada pemerintah daerah agar kepada setiap siswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sektor anggaran merupakan sumber dari minimnya sarana dan prasarana yang ada karena dengan anggaran yang terbatas pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat

berbuat banyak hanya memanfaatkan segala yang dimiliki. Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mendapat anggaran yang minim terbesar berada pada Kota Tangerang sebesar 5,87% sedangkan yang terkecil berada pada kota Ambon sebesar 0,60% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikut dapat dijelaskan pada tabel berikut, sumber daya lainnya merupakan pendukung dalam melaksanakan kegiatannya berupa fasilitas sarana dan prasarana dan peralatan lainnya seperti gedung, alat pukul, tameng dan lainnya, pada umumnya sarana kendaraan roda empat (4) yang telah dimiliki oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung dalam bergerak ke sumber sasaran sangat terbatas sekali kecuali yang dimiliki oleh kota Jakarta Utara memang sangat mendukung sekali dalam memobilitas personilnya menjadi lebih cepat, kemudian sarana prasarana lainnya seperti senjata api memang setiap daerah bervariasi namun pada akhirnya untuk sementara ini kepemilikan senjata pada setiap personil sudah ditarik dari

kepemilikannya dengan berbagai alasan antara lain ada yang dalam proses perpanjangan kembali penggunaan senjata apinya dan ada juga yang tidak memiliki senjata api tersebut.

Persepsi Masyarakat

Penuntutan pembubaran Kesatuan Polisi Pamong Praja menjadikan cambuk dan pukulan bagi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota selaku Pembina Satuan Polisi Pamong Praja di daerah untuk memperbaiki dan memberikan jalan alternatif pemecahan-pemecahan bagi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat untuk menjadikannya sebagai aparat yang bertanggungjawab, berdisiplin dan tegas. Dari hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri terhadap kegiatan penelitian profil Satuan Polisi Pamong Praja di 9 Provinsi yaitu Provinsi Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, yang terdiri dari setiap provinsi yang menjadi lokus sampel adalah satu (1) kabupaten dan satu (1) kota, Provinsi Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten sehingga dapat di sepakati menjadi tiga belas (13) kota Jayapura, Ambon, Makassar, Mataram, Jogjakarta, Jakarta Selatan, Serang, Pekanbaru, Pontianak, Surakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan disepakati pula ada delapan (8) Kabupaten Jayapura, Maluku Tengah, Gowa, Lombok Barat, Pontianak, Kubu Raya, Kampar, Sleman dengan empat (4) aspek pendekatan yaitu Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumberdaya lainnya dapat disimpulkan bahwa: Persepsi masyarakat yang dijadikan sebagai informan yaitu terdiri dari masyarakat umum para birokrat yaitu masyarakat atau warga yang tidak bersinggungan langsung dengan Aparat Kesatuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat profesi sebagai pencari berita atau jurnalis, masyarakat pedagang yaitu masyarakat para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan-jalan yang bersinggungan langsung dengan Kesatuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat kalangan akademisi baik dosen maupun mahasiswa di kota dan kabupaten dengan hasil sebagai berikut :

1. Birokrat (pejabat/anggota Satpol PP);
2. Politisi Daerah (ketua/anggota DPRD/ Parpol);
3. Akademisi;
4. Tokoh Masyarakat (Ketua RT/RW);
5. Dunia Usaha, Masyarakat Pedagang (PKL), Pers/Jurnalis ;
6. Kepolisian di Daerah; dan
7. LSM.

a. Kelembagaan

Aspek kelembagaan dengan beberapa indikatornya bentuk kelembagaan, tipe organisasi,

esselonisasi kemudian tugas dan fungsi, beban tugas tanggungjawab, kelompok jabatan, peran kearifan lokal, efisiensi dan efektifitas dan manajemen resiko dapat dikatakan cukup baik dengan persentase sebesar 78% dan 22% tidak baik.



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 6. Persepsi Kelembagaan.

b. Ketatalaksanaan

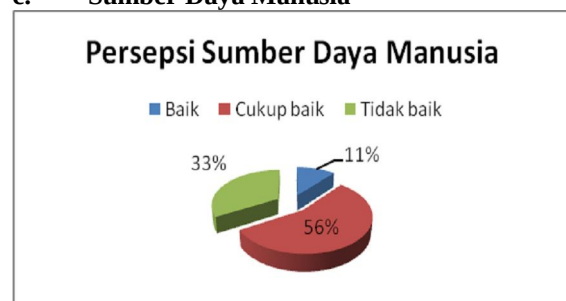
Aspek ketatalaksanaan dengan beberapa indikatornya Norma Standar Prosedur Kerja atau sering disebut juga Standar Operating Kerja (SOK), Hubungan tata kerja, kerjasama dan koordinasi dapat di katakan baik dengan persentase 78% dan 22% cukup baik.



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 7. Persepsi Ketatalaksanaan.

c. Sumber Daya Manusia



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 8. Persepsi Sumber Daya Manusia.

Aspek sumberdaya manusia dengan indikatornya rekrutmen, pembinaan dan *retaining* dapat dikatakan cukup baik dengan 56% dan 33% menyatakan tidak baik dan yang menyatakan baik hanya 11%.

d. Sumber Daya Lainnya

Aspek sumberdaya lainnya dengan indikatornya Alokasi Belanja Rutin Satuan Polisi Pamong Praja pertahun, fasilitas lainnya antara lain senjata api, sarana dan prasarana dapat dikatakan 100% menyatakan tidak baik/minim.



Sumber: Data Diolah, 2011

Gambar 9. Persepsi Sumber Daya Lainnya.

SIMPULAN

1. Kelembagaan

- Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi, kota dan kabupaten dalam membentuk kelembagaan, tipe dan eselonisasi belum dapat menyesuaikan amanat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Kelompok Jabatan fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja provinsi, kota dan kabupaten sangat minim.

2. Ketatalaksanaan

Norma standar dan prosedur Kerja Satpol PP dalam hal ini adalah pembentukan *Standard Operating Procedure* yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan ternyata hasil penelitian menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja provinsi, kota dan kabupaten sudah membuat *Standard Operating Procedure* baik itu yang mengacu pada Kepmendagri 26 Tahun 2005, peraturan daerah dan peraturan atau keputusan gubernur, bupati dan walikota.

3. Sumber Daya Manusia

Pembinaan yang dilakukan terhadap anggota satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pendidikan dan pelatihan untuk satu (1) terakhir ini pada umumnya tidak melakukan

pendidikan dan pelatihan dengan beberapa pertimbangan yaitu dana yang diberikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja terbatas dan tidak mencukupi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan.

4. Sumber Daya Lainnya

- Alokasi belanja pertahun bila dibandingkan dengan anggaran daerah dalam satu tahun masih terbatas berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,40 persen.
- Fasilitas lain khususnya penggunaan senjata api, pada umumnya posisi senjata api tidak lagi digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai keterangan mulai dari belum memiliki, sudah rusak dan masuk gudang sampai pada proses perpanjangan pengguna-an senjata api.

Saran

1. Kelembagaan

Untuk memudahkan, mengoordinasikan dan melakukan hubungan kerja sama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas-dinas pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, kelembagaan kepolisian daerah, dan Tentara Nasional Indonesia kiranya perlu Satuan Polisi Pamong Praja di daerah segera menyesuaikan bentuk, tipe dan eselonisasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketatalaksanaan

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memiliki Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk segera membuat dan segera menyesuaikan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan di penertiban masya-rakat, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

Pembinaan dengan mengikuti pola pendidikan dan pelatihan setiap kurun waktu maksimal 2 tahun perlu segera dilakukan pendidikan dan pelatihan kembali guna mengingat kembali proses pembekalan yang dilakukan di pendidikan dan latihan.

4. Sumber Daya Lainnya

Untuk mendukung tugas dan tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat perlu perbaikan sarana dan prasarana, untuk itu semua bermuara dari dukungan anggaran yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairus, Salim. (2009). *Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit, Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan*. DCAF- IDSPS Press.
- P.Siagian, Sondang, Prof. Dr. MPA.(1988). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Citra.
- Sihotang, A. Drs. M.B.A. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sumber Internet:

- <http://www.artikata.com/arti-346070-profil.html>
diunduh tanggal 23 April 2011.
- <http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:3Aen-US%3Aofficial&channel=s&q=Definisi+Kelembagaan&btnG=Telusuri&aq=f&aqi=g2&aql=&oq=>
diunduh tanggal 01 Maret 2011
- <http://delite20.wordpress.com/2009/11/05/pengertian-sarana-prasarana> diunduh tanggal 3 Maret 2011

Sumber Perundang-Undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

